



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 258/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 258/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syamsul Jahidin
2. Singgih Tomi Gumilang
3. Kharisma Jomenta Surbakti
4. Dimas Yoga Pratama
5. Stepanus Febyan Babaro

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 Juli 2026, Pukul 13.31 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syamsul Jahidin
2. Singgih Tomi Gumilang
3. Kharisma Jomenta Surbakti
4. Dimas Yoga Pratama
5. Stepanus Febyan Babaro
6. Nunung Kurnia

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Melti Wulandari
2. Meilani Mindasari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:06]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Permohonan Nomor 258/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 258 pengujian formil, untuk Pemohon I, saya sendiri Syamsul Jahidin secara offline. Untuk Pemohon II Bapak Dr. Singgih Tomi Gumilang, ada di sebelah kanan secara offline. Untuk Bapak Kharisma Jomenta Surbakti di sebelah kanan saya, juga secara offline. Untuk Bapak Dimas Yoga Pratama, S.I.P., dan Stepanus Febyan Babaro dihadiri atau diwakili Kuasanya. Di sebelah kiri saya, ada Ibu Melti Wulandari. Di sebelah kirinya lagi, ada Ibu Meilani Mindasari. Dan di paling ujung, ada Ibu Nunung Kurnia[sic!].

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Terima kasih. Agenda persidangan sekarang adalah Pendahuluan untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Kami bertiga ditugaskan untuk memimpin Pleno ini ... eh, maaf, Panel ini. Tapi ini sebelum apa ... sebelum dilanjutkan, kami mau minta penjelasan dulu apa ... gimana status Permohonan 227 ini?

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:21]

Siap, Yang Mulia. Kami sudah majukan permohonan pencabutannya karena 227 tidak menambahkan nomor undang-undangnya.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Ya, tapi kan harus diselesaikan satu-satu dulu, gitu.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:35]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:35]

Nah, saya kan sudah selalu mengingatkan Anda ini, ya. Anda nanti kalau begini, kan merusak suasana persidangan. Ini belum selesai, dimasukkan ini. Satu-satu diselesaikan dulu. Nanti kan kalau kami katakan ini ada kesamaan permohonan, jadi repot juga Anda, kan. Nah, itu tolong dicatat betul itu, Pak Jahidin, ya. Anda ini kan sering ke Mahkamah Konstitusi, tapi yang kayak-kayak begitu itu tolong diperhatikan betul. Kapan dimasukkan pencabutan?

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:06]

Baru hari ini, Yang Mulia, sesuai nasihat pada saat Pendahuluan Permohonan (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Ya.

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:10]

Kebetulan kami mendapatkan nasihat dari Ketua Panel. Kebetulan pada saat itu karena nomornya ... nomor undang-undangnya tidak dicantumkan, jadi (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Ya, tapi kan diselesaikan satu-satu dulu, kan.

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:21]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Jadi, jangan terulang lagi ini, kan. Ini kan kalau setiap hari kami mendiskusikan permohonan Anda yang overlapping, itu kan tidak bagus juga untuk Anda, ya.

Silakan, ini apa ... sampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Karena ini pengujian formil, tentu ada bedanya dengan pengujian materiil.

Silakan, Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja, nanti akan ada penasihatan dari Majelis Panel.

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

15. PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:52]

Baik, Yang Mulia.

Ringkasan Pokok-Pokok Permohonan uji formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Polri.

Objek Permohonan. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Polri yang disahkan DPR RI hanya 20 hari semenjak pembahasan pertama (19 Mei sampai 9 Juni 2026) dinilai melanggar asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Terus, Alasan Permohonan Provisi. Berdasarkan Pasal 63 PMK 7/2025, MK berwenang menjatuhkan putusan sela. Merujuk preseden Putusan Sela Nomor 70/ ... eh, -PS/PUU-XX/2022[sic!], Para Pemohon meminta MK memerintahkan Presiden menunda pemberlakuan undang-undang a quo dan tidak menerbitkan PP atau perpres turunannya. Teridentifikasi tujuh delegasi ke PP dan dua ke Perpres sampai ada putusan akhir untuk mencegah kerugian konstitusional yang tak terpulihkan. Pemohon I telah kehilangan objek pengujian materi Perkara 193/PUU-XXIV/2026 akibat UU 2/2022 keburu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Di tengah-tengah proses uji materiil, Presiden nyata bahwa jika tidak ada putusan sela, jika dikabulkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang lama tetap berlaku secara mutatis-mutandis selama masa penundaan.

Kerugian sebagai Warga Negara Indonesia, seluruh Pemohon terikat langsung oleh norma UU Polri sehingga memiliki hak konstitusional untuk terlibat bermakna dalam pembentukannya. Pasal 23C ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 96 UU P3 Proses Pembentukan Undang-Undang Polri tidak memenuhi tiga syarat kumulatif Meaningful Participation Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, right to be heard, right to be considered, and right to be explained dikaitkan dengan fenomena akademik, autokratik legalism, dan abusive law making yang dicirikan proses kilat tertutup minim kontrol DPR.

Dibangun se ... dari teori negara hukum dan kepastian hukum, dikuatkan Putusan MK, diuji dengan rule of law, checklist Venice Convention 2019, apakah proses legislasi transparan, akuntabel, inklusif, demokratis dibandingkan dengan Presiden Buru Hungaria. Dalil konkrit

pelanggaran atas asal ... Pasal 5 dan 6 UU P3, kejelasan tujuan, kedayagunaan, keterbukaan, dan lain sebagainya, serta pertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2020 Pasal 10 ayat (3) yang mensyaratkan anggota Polri mundur/pensiun dulu sebelum menduduki Jabatan Sipil. Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 justru membuka celah Polri aktif menempati Jabatan Sipil berpotensi impunitas de facto.

Pelanggaran kewajiban penyebarluasan Pasal 88-90,95 UU P3, naskah Undang-Undang seharusnya disebarluaskan sejak prolegnas hingga pengundangan agar mudah diakses publik, dinilai melanggar prinsip good governance terutama transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Disimpulkan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 melanggar Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22a, dan Pasal 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami. Majelis silakan.

16. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Silakan.

17. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [04:45]

Izin, Yang Mulia melanjutkan.

18. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Ya.

19. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [04:47]

Lima Petitum. Berdasarkan seluruh Alasan Permohonan serta Bukti-Bukti terlampir yang telah diuraikan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan pengujian formil a quo memutus sebagai berikut, dalam provisi.

1. Mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7181) ditunda

pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7181) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku kembali.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Para Pemohon Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H. Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M. Dimas Yoga Pratama, S.I.P. Stefanus Febian Babaro.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

20. KETUA: SALDI ISRA [09:37]

Terima kasih.

Pak Jahidin, tadi pencabutannya sudah dimasukkan atau belum?

21. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:45]

Setelah (ucapan tidak terdengar jelas) sidang ini, Yang Mulia. Rekan kami yang masukkan.

22. KETUA: SALDI ISRA [09:48]

Itu kan belum dicabut namanya, tadi Bapak bilang sudah dicabut.

23. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:51]

Kami sudah tanda tangani, tadi mungkin belum diberikan ke PTSP, nanti kita berikan ke PTSP.

24. KETUA: SALDI ISRA [09:56]

Bisa Anda serahkan sekarang enggak?

25. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:01]

Baik, setelah sidang ini kami langsung serahkan.

26. KETUA: SALDI ISRA [10:03]

Bukan, sekarang bisa diserahkan enggak?

27. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:05]

Setelah sidang ini, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [10:05]

Ini kan mau memproses dua permohonan jadinya ini sekaligus.

29. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [10:10]

Satu permohonan, Yang Mulia. Kami selesaikan ... serahkan langsung setelah selesai sidang ini, Yang Mulia.

30. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Silakan Yang Mulia, Prof. Adies Kadir.

31. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [10:26]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra. Terima kasih Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Para Pemohon.

Jadi memang harus cermat dan berhati-hati apabila mengajukan suatu permohonan. Kalau tidak, ini kan artinya ada dua permohonan yang masih berjalan, kan seperti itu. Jadi dipastikan setelah ini harus segera diajukan pencabutan agar supaya kita proses, Perkara Permohonan Nomor 258 ini bisa kita lanjutkan sesuai dengan peraturan yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, saya mulai dengan penasihat. Pertama, terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Kalau saya lihat, ini belum menjelaskan fakta konkret yang menunjukkan bahwa Permohonan ini memang diajukan dalam tenggang waktu seperti yang ada di Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 7/2025. Jadi, Pemohon mesti menjelaskan, kapan undang-undang ini diundangkan, kapan

Permohonan diajukan ke Mahkamah, kemudian disimpulkan bahwa permohonan masih berada dalam tenggang waktu 45 hari itu. Ini harus dijelaskan ini.

Kemudian selain itu, ini uraian mengenai meaningful participation dalam Putusan Nomor 91. Ini menurut hemat saya, tidak berkaitan dengan tenggang waktu. Jadi, mungkin lebih tepat ditempatkan pada bagian lain, seperti pada bagian Pokok Permohonan.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Mahkamah sendiri ini kan pernah menyatakan bahwa persyaratan Legal Standing dalam pengujian formil itu berbeda dengan pengujian materiil. Jadi, oleh karena itu, uraian Legal Standing tidak perlu terlalu menekankan kerugian akibat isi atau substansi daripada Undang-Undang Polri tersebut, melainkan ini harus diarahkan pada kerugian akibat proses daripada pembentukan undang-undang yang didalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebenarnya, kalau pernah membaca Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, itu sangat jelas landasan-landasan penting mengenai Legal Standing dalam pengujian formil. Ada semua dalam putusan tersebut.

Kemudian, syarat utama Legal Standing dalam pengujian formil, ini kan adalah adanya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan undang-undang yang diuji. Jadi, uraian Legal Standing ini sebaiknya lebih banyak menjelaskan, mengapa Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap proses pembentukan Undang-Undang Polri. Kemudian, bentuk keterlibatan atau upaya keterlibatan yang telah dilakukan dan bagaimana hak untuk berpartisipasi tidak diberikan atau tidak dipenuhi. Perlu juga diperkuat adalah soal hubungan pertautan langsung Para Pemohon dengan proses pembentukan undang-undang *a quo*. Apakah Para Pemohon ini mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan undang-undang yang sedang dipersoalkan ini? Kalau saya lihat dalam Permohonan ini, sebagian besar Para Pemohon lebih banyak menjelaskan profesinya sebagai advokat, mahasiswa doktoral, praktisi hukum atau penggiat reformasi kepolisian. Kemudian dijelaskan juga di sini kepedulian terhadap isu kepolisian dan kemungkinan dampak berlakunya undang-undang tersebut. Tetapi uraian tersebut belum cukup untuk membangun Legal Standing dalam pengujian formil. Yang justru perlu dijelaskan adalah apa yang dilakukan masing-masing Pemohon ketika RUU ini sedang dibahas. Misalnya, apakah pernah mengirim surat atau masukan kepada DPR dan Pemerintah? Kemudian, sudahkah pernah meminta audiensi atau mengikuti rapat dengar pendapat atau seminar atau FGD, diskusi publik, penyusunan ... penyusunan kajian atau bentuk-bentuk partisipasi lainnya dalam pembentukan suatu undang-undang di DPR itu? Karena disinilah Kami Mahkamah akan melihat adanya hubungan atau pertautan langsung antara Para Pemohon dengan proses pembentuk undang-undang.

Nah, misalnya ini Pemohon I ya, Saudara Jahidin, ini sudah menyebut pernah mengirimkan masukan. Nah, ini hal ini perlu dirinci, dielaborasi lagi, lebih rinci Pemohon I. Kapan dikirim, kepada siapa, apa substansi masukannya, apakah ada tanggapan atau tidak ada sams kal ... sama sekali. Ini kan jauh lebih memperlihatkan hubungan langsung dengan proses legislasi. Tetapi, untuk Pemohon lain, ini belum nampak ini, uraian mengenai keterlibatan atau upaya partisipasinya selama proses pembentukan undang-undang itu berlangsung. Nah, ini tolong dielaborasi bentuk konsen Para Pemohon ketika RUU ini sedang dalam pembahasan.

Legal Standing masih bercampur dengan Pokok Permohonan, contohnya, sudah dijelaskan bahwa pembahasan terlalu cepat tidak memenuhi meaningful participation, melanggar Putusan Mahkamah, dan sebagainya. Tapi, ini kan nanti tempatnya di Pokok Permohonan. Sedangkan, di bagian Legal Standing ini cukup jelaskan mengapa Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan ini dan bagaimana tentang hak konstitusionalnya dirugikan akibat tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-undang.

Itu Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Pemohon. Saya ... nah, ini banyak sekali nih teori-teorinya ini, Saya lihat. Tapi sebaiknya yang perlu diperbanyak itu faktanya, bukan teori-teori tersebut. Seharusnya dapat menguraikan fakta konkret. Kapan pembahasan dilakukan, kapan dokumen dibuka kepada publik, kemudian kapan masyarakat meminta akses, dan bagaimana respons daripada pembentuk undang-undang. Fakta-fakta seperti ini akan membantu Mahkamah dalam menilai adanya cacat formil.

Kemudian disampaikan juga ... dalil-dalil ini harus dikonkritkan. Konkritkan dalil meaningful participation. Jangan hanya menyatakan bahwa meaningful participation ini tidak terpenuhi. Jelaskan secara spesifik apakah Pemohon tidak pernah ada kesempatan dalam menyampaikan pendapat, apakah tidak pernah ada penjelasan atas masukan-masukan yang telah disampaikan oleh Para Pemohon ini.

Kemudian tadi saya mendengar Pemohon juga ada mendalilkan pelanggaran right to be heard, right to be concern ... sorry, right to be considered, dan right to be explained. Kalau Para Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, masing-masing hak itu sebaiknya dihubungkan dengan fakta konkret dan bukti. Itu harus dihubungkan fakta-fakta konkret dan bukti yang mendukung terhadap pelanggaran tadi, right to be heard, right to be considered, dan right to be explained tersebut.

Sebaiknya uraian mengenai teori partisipasi masyarakat dan konsep-konsep akademik itu dirangkum yang relevan saja, jangan sampai lebih panjang daripada uraian mengenai fakta-fakta pembentukan undang-undang yang sedang dipersoalkan. Jadi dirangkum, ambil yang sari-sarinya, jadi permohonan akan lebih kuat

apabila sebagian uraian teoretis diringkas dan lebih menguraikan kronologi serta bukti-bukti proses pembentukan Undang-Undang Polri secara lebih rinci dan sistematis.

Dalil Para Pemohon bahwa dokumen RUU tidak dibuka atau terlambat disebarluaskan, nah ini juga perlu dijelaskan kronologi rincinya, itu perlu dijelaskan juga. Kronologi secara rinci, kapan dokumen diminta, kapan dipublikasikan, dan bukti-buktinya juga apa buktinya harus dijelaskan secara rinci. Mungkin dihindari kesimpulan yang belum didukung oleh fakta, itu perlu dihindari, kecuali faktanya jelas.

Petition. Petition provisi mengenai penundaan berlakunya undang-undang perlu diberi dasar konstitusional dan alasan yang sangat mendesak. Kemudian Petition mengenai berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu di Petition angka 3 kalau tidak salah, itu perlu dirumuskan lebih tegas itu, Pak Jahidin, agar tidak menimbulkan multitafsir.

Itu saja, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: SALDI ISRA [23:10]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Pribawono Adi, disilakan.

33. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [23:19]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir, Para Pemohon, Pak Syamsul Jahidin, dan rekan-rekan. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Anggota Panel tadi terkait juga penekanan pada Kedudukan Hukum Para Pemohon. Supaya Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon VI itu melengkapi tentang Kedudukan Hukum Pemohon tentang hak-hak konstitusional warga negara yang dimiliki.

Di Pemohon II kan disebutkan ada hak dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, Pemohon I tidak, Pemohon III juga tidak ada, Pemohon VI juga tidak ada. Coba dilihat di halaman-halaman 14 itu, dari mulai halaman ... ya, di para ... Kedudukan Para Pemohon itu disempurnakan itu supaya itu menjadi dasar Kedudukan Para Pemohon, Legal Standing Para Pemohon.

Kemudian, ada typo sedikit di halaman 8 itu. Supaya tidak membingungkan, itu yang direvisi itu kan Undang-Undang 2/2002, bukan Undang-Undang 5/2006. Di halaman 8 itu ... eh, halaman 8 poin 8. Itu supaya penulisannya juga diperbaiki, ya.

Kemudian, terkait dengan ... yang intinya tadi sudah disampaikan banyak oleh Anggota Panel. Yang terpenting itu adalah hubungan pertautan langsung, ya, Pemohon dengan pembentukan undang-undang

ini. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan, apakah meaning participatul ... meaning participation diberikan oleh Para Pemohon itu tidak diakomodir dalam rangka pembentukan undang-undang ini. Harus jelas itu disebutkan dalam dalil-dalil Pemohon, ya. Ini hanya Pemohon I yang menyampaikan itu, yang lainnya kan tidak ada, ya. Coba dibaca kembali itu, ya.

Kemudian, yang terakhir itu tentang Petitem. Itu supaya disempurnakan lagi Petitemnya itu. Provisi itu kan saya rasa tidak overboden[sic!] itu, berlebihan dalam provisi itu, ya. Karena menyatakan pemeriksaan Permohonan Pemohon menjadi prioritas, itu tidak perlu, gitu, kan. Tidak perlu itu disampaikan dalam ... dalam Petitem Saudara.

Terus kemudian, menyatakan ditunda keberlakuannya sampai dengan putusan akhir, itu juga tidak perlu, ya. Saya rasa itu. Kemudian ... tapi kalau yang dalam ... dalam Petitemnya sudah bisa kami mengerti. Hanya provisinya itu yang mungkin Saudara perlu perbaiki itu, ya.

Saya rasa dari saya sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [26:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Pak Jahidin dan kawan-kawan, ini ... apa namanya ... tolong dilihat dengan serius. Pertama, ini soal Kewenangan Mahkamah, ya. Itu memang sudah ada Putusan 27 Tahun 2009, itu benar. Nah, itu yang ... apa namanya ... yang Putusan 91 itu tepat ndak diletakkan di tenggang waktu, tadi sudah diingatkan. Jadi, tenggang waktu itu adanya di mana, nanti dicari lagi, Pak Jahidin. Di mana waktu 45 hari itu, itu kan berasal dari putusan MK, ya. Kemudian, itu dituangkan menjadi apa ... menjadi PMK. Nah, itu tolong dirujuk kembali soal tenggat waktu, lalu dijelaskan. Ini diajukan kapan ke Mahkamah Konstitusi, dan disahkan kapan, artinya diundangkan, lalu dinyatakan. Karena ini belum cukup 45 hari, artinya tenggat waktunya terpenuhi. Nah, ini belum dijelaskan di sini. Itu yang ... yang perlu ditambahkan di soal tenggat waktu.

Yang kedua, di Legal Standing. Sebetulnya, Pak apa ... Pak Jahidin dan kawan-kawan, tidak perlu terlalu panjang lebar, ya, menguraikan soal Legal Standing ini. Yang paling penting itu apa namanya ... ada hubungan causal walaupun ini tidak seketat uji materil, pengujian materil. Nah kira-kira hak konstitusional apa sih yang tidak terpenuhi dengan proses yang terjadi itu. Nah misalnya kalau pernah mengajukan ... apa ... surat, karena ini kan begini, proses pembentukan undang-undang itu ada yang inisiatifnya diundang oleh ... apa ... oleh pembentuk, baik oleh DPR maupun Presiden. Ada juga yang publik yang datang untuk minta ikut. Nah ini Pak Jahidin dan kawan-kawan adanya di posisi mana? Nah itu harus dijelaskan dan dibuktikan supaya nanti ada keterkaitan, nah itu, antara kerugian hak konstitusional itu dengan kegiatan yang dilakukan. Jadi harus ada kegiatan konkrit, jadi enggak

cukup Pak Jahidin mengatakan kami ini dulu Pemohon 114 misalnya, enggak cukup. Itu iya, tapi kan ketika dia mau ada perubahan undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 itu apa aksi nyatanya yang Pak Jahidin lakukan. Nah itu tolong dijelaskan untuk melihat ketersambungan antara proses itu dengan kerugian hak konstitusional. Itu di Legal Standing yang perlu dijelaskan. Bisa saja dari berlima itu, tidak kelima-limanya punya Legal Standing. Bisa saja ada satu atau dua, kalau ada kelima-limanya kan bagus. Nah itu yang harus dibuktikan. Misalnya ada upaya datang ke proses, tidak lanjut, ada mengirim ini, tidak ada respons. Nah itu bukti-bukti itu harus diperlihatkan kepada Mahkamah. Tidak mungkin Mahkamah akan mengasih hak konstitusional ya dalam proses ini kalau Para Pemohon berdiam diri saja tanpa ada kegiatan konkret yang dilakukan. Yang itu nanti tidak terjawab oleh proses. Nah itu yang harus diuraikan.

Yang ketiga. Ini kan ada Permohonan provisi ya. Permohonan provisi ini ada pernah yang dikabulkan, kalau tidak salah ini 70 salah satunya. Ada juga yang dikabulkan provisi ketika sumber daya hayati, uji formilnya. Tapi itu beda-beda konteks. Kalau yang ini memang karena sudah real, orang yang mau lewat umurnya itu kalau enggak dihentikan dulu, itu akan tergilas terus. Nah ini kalau yang 70. Tapi kalau yang Provisi untuk yang sumber daya hayati, itu lebih karena makamah akan menghadapi sengketa pemilihan umum. Jadi terpaksa itu provisinya dikabulkan.

Nah oleh karena itu kalau mau provisi ini dikabulkan, tolong carikan kami argumentasi kenapa itu harus dikabulkan. Yang tidak boleh tidak, Mahkamah memang harus mengabulkan Permohonan provisi itu. Nah itu kalau soal provisi.

Nah sekarang yang paling prinsip di Alasan-Alasan Permohonan. Pak Jahidin di Putusan 91 Tahun 2020 itu, yang Ciptaker itu, kan nanti Pak Jahidin periksa ya di halaman 386 ... 386 ... 385 maksud saya, 386 dan seterusnya. Itu kan kalau orang bicara proses formil, pembentukan undang-undang, pembentukan undang-undang itu kan ada lima rangkaian kegiatan, ini kalau bicara konstitusinya, kalau dilacak Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada lima tahapan. Satu, pengajuan rancangan undang-undang. Kedua, itu pembahasan bersama. Ketiga, persetujuan bersama. Keempat, itu pengesahan. Kelima, pengundangan. Nah ini harusnya dijelaskan dari lima tahapan ini, di mana itu prosesnya yang cacat? Nah kalau itu dirinci lagi, karena ini kebetulan ... apa namanya ... saya disertasi dan pidato pengukuhan guru besar saya berkaitan dengan ini, kalau itu dirinci lagi, pengajuan itu kan banyak tahapan itu, mulai dari perencanaan ini segala macam, Prolegnas dan segala macam, ada juga yang karena putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ada cacat formilnya, di mana cacat formilnya dari situ? Itu yang dikemukakan kepada Mahkamah Konstitusi dan ditunjukkan bukti-buktinya. Itu satu di tahapan itu.

Yang kedua, ketika masuk tahap ketiga pembahasan bersama, itu apa yang terjadi cacat formilnya? Misalnya, ini kami ingin ikut, tidak bisa ikut, tidak ada dilibatkan masyarakat, karena ini kan basisnya meaningful participation. Nah, itu yang harus dijelaskan ke kami, apa buktinya? Karena nanti ini akan terjadi ... apa namanya ... kasus konkretnya begitu, beda dengan pengujian materiil. Ini kalau Saudara mendalilkan bahwa ini tidak dilakukan, apa buktinya bahwa itu tidak dilakukan? Nanti akan disampaikan pula bukti oleh pembentuk undang-undang, "Kami sudah melakukan ini, ini, ini." Nah, itu yang kami nilai.

Lalu misalnya ketika persetujuan bersama, apa cacat formilnya di situ? Salah satu misalnya, syarat kehadiran harus sekian persen, ternyata yang hadir di bawah itu. Nah, itu kan harus ada, apa buktinya? Daftar kehadiran kah, rekaman persidangan kah, paripurna itu? Itu harus ditunjukkan semua. Jadi, orang kalau mau menjelaskan cacat formil pembentukan undang-undang, biasanya bertumpu di tiga itu saja. Di tahap ... apa namanya ... tahap pengajuan rancangan undang-undang, lalu tahap pembahasan bersama, tahap persetujuan bersama. Kalau pengesahan ... pengesahan kan tidak perlu partisipasi, orang itu memang tindakan Presiden saja kok, selesai, disahkan. Tidak disahkan juga berlaku kok dalam waktu 30 hari, lalu pengundangan.

Nah, tiga tahap itu, pengajuan, pembahasan, persetujuan, itu yang dijelaskan dalam Permohonan ini. Jadi, tidak perlu teori-teori ini, Pak Jahidin. Tidak perlu pakai teori, apa yang paling sering dipakai Pak Jahidin, yang paling populer ini, kalau orang bilang Julius Stahl, Soepomo, Wirjono Prodjodikoro, Sudikno Mertokusumo, kemudian ada Jan Michiel Otto, enggak. Ini betul-betul fakta konkretnya apa, buktikan ke kami. Nah, itu yang harus dicari.

Nah, kami pernah mengabulkan uji formil Cipta Kerja dulu dengan perbedaan yang tipis itu, itu dulu lebih karena ada cacat di naskahnya. Jadi, ini sudah diketuk palu, draf itu sudah disetujui bersama. Menjelang disahkan Presiden, ternyata masih ada yang diubah-ubah. Nah, tolong baca betul itu Putusan 91. Nah, kesalahan-kesalahan fatal itu nanti yang bisa kami uji kebenarannya, benar atau tidak terjadi seperti itu. Nah, ini terus terang nih, Pak Jahidin, belum ada yang seperti itu, belum ada yang seperti itu. Jadi, ini memang harus punya data yang konkret, bukti yang konkret. Kalau pengujian materiil kan sudah dijelaskan, ya, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dicari teori ini dan segala macam, selesai. Tapi kalau ini agak beda. Itu yang ... yang perlu dikemukakan. Nah, boleh juga uji formil itu tidak melihat tahapan itu, tapi melihat kepada ke ... kewenangan pembentuk. Nah, itu boleh juga. Jadi, karena disebutkan uji formil itu dikatakan salah satunya, kalau undang-undang itu dibentuk oleh lembaga yang bukan lembaga yang diberikan otoritas oleh konstitusi. Misalnya, kalau undang-undang itu harus DPR kerja sama apa ... bersama dengan Presiden, dan DPD kalau menyangkut Pasal 22D. Kalau ada salah satu elemen itu yang

tidak terlibat, nah bisa dibuktikan itu, bisa cacat formil, bisa dibatalkan. Nah, ini ... ini sederhananya uji formil, tapi di situ pula tingkat kesulitannya karena harus dibuktikan semua itu. Nah, itu yang ... yang perlu saya ... kami kedepankan agar kemudian kami bisa melihat, di mana terjadi cacatnya. Ini di apa ... di Putusan 91 itu dikatakan, "Tidak perlu di setiap tahapan itu ada cacatnya, di satu tahapan saja itu sudah cukup untuk membatalkan." Tapi, memang harus terbukti. Karena tahapan yang lima itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Jadi, kalau ada satu tahapan ada cacat formilnya, maka itu bisa membatalkan semua tahapan yang ada, undang-undangnya bisa dibatalkan. Nah, ini ... ini memang apa namanya ... tantangan terbesar para pengaju uji formil itu, bukti-bukti seperti itu. Nah, itu kira-kira yang perlu disampaikan kepada Para Pemohon ... apa namanya ... untuk melengkapi Permohonan ini.

Nah, yang terakhir ... apa namanya ... kalau soal Petitum, itu Petitumnya memang apa ... di provisi itu minta untuk ditunda pemberlakuannya sampai dengan ada ketetapan akhir. Lalu kemudian di apa ... di Pokok Permohonan, yang paling penting kan menyatakan tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Itu ... itu sudah ... sudah ... sudah fine sih sebetulnya, tapi kalau mau dilengkapi lagi silakan karena ini kan menyangkut cara. Dan di Undang-Undang 12 Tahun 2011, itu kan asas-asas itu, tapi asas-asas itu tetap dikaitkan dengan proses. Nah, itu beberapa yang perlu disampaikan kepada Para Pemohon supaya nanti kalau ingin meneruskan Permohonan ini ... apa namanya ... dengan memperbaiki terlebih dahulu, tolong dijelaskan kepada kami cacat konstitusional proses itu di mana, kan basisnya hak untuk didengar .. apa namanya ... right to be heard, right to be considered, right to be explained. Nah, itu kan ... itu bisa ada kalau misalnya kita datang, tidak didengarnya, kita sudah datang tapi tidak begini, kita sudah kasih ini tidak ada jawaban, nah right to be explained. Nah, itu yang kaya-kaya begitu harus dijelaskan semua Pak Jahidin. Nah, ini kita lihat juga ini ilmu Pak Jahidin ini yang berkait dengan uji formil ini. Kalau concern Pak Jahidin dan kawan-kawan untuk Undang-Undang kepolisian kita semua sudah tahu, tapi karena ini masih dalam uji formil, nah itu yang harus dibuktikan. Tidak perlu dulu bicara pasal ini akan begini, akan begini, itu tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam uji formil. Jadi itu cerita lain, lain lagi itu soal sananya kalau sudah menyangkut uji materiil. Nah, sekarang tolong dong dilacak apa-apa proses yang cacat itu. Terima kasih.

Nah, sekarang Pak Jahidin dan teman-teman dan kawan-kawan, ada tiga pilihan sekarang. Seperti nasihat biasanya, ini bisa diteruskan tanpa perbaikan, silakan, tapi sudah bisa diduga kok kalau diteruskan tanpa perbaikan ini, ini pasti ... ndak cukup memadai untuk menunjukkan adanya cacat formil itu. Itu yang pertama pilihannya. Jadi

kalau mau terus dengan Permohonan ini, silakan, monggo, kemudian kalau pilihan keduanya mau menarik, silakan juga, mungkin merasa tidak terlalu yakin, udalah daripada berhabis waktu ngapain uji formil, masuk uji material, itu bisa juga. Jadi ini tidak dilanjutkan, ditarik, bisa.

Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Jadi walaupun ini agak rumit uji formil, waktunya tetap 14 hari, 14 hari dari sekarang. Jadi kalau pilihan Pak Jahidin dan kawan-kawan, nanti kok nama Pak Jahidin terus yang disebut, pilihan Pak Jahidin, Pak Singgih, Kharisma, ini laki-laki perempuan, Pak Kharisma, Mas Dimas, Stepanus Febian mau terus, silakan, tapi memperbaiki terlebih dahulu, maka ada waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki Permohonan ini.

Dan kalau mau meneruskan dengan memperbaiki, perbaikan disampaikan paling lambat 22 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi tidak boleh lebih dari satu kali, itu pertama. Yang kedua, harus hati-hati mengirimkan perbaikan, jangan salah file lagi. Ya Pak Jahidin ya, kita ini sayang sama Pak Jahidin ini, di MK ini, hati-hati. Jika perlu ini yang uji formil, bikin file khusus, jadi tidak bercampur dengan yang lain. Nah, itu Permohonan telah ditandatangani, itu tidak perlu sudah paham, perbaikan hanya dapat diajukan satu kali. Kalau mau dikirimkan melalui pos silakan, itu nanti ditulis Permohonan Nomor 258 tahun 2026. Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Lalu yang terakhir, alat bukti yang diajukan telah dibubuhi meterai. Jadi jangan lupa alat buktinya, semuanya itu dibuktikan. Ini memang salah satu yang paling menantang ini karena sulit sekali mencari literatur di dunia yang uji formil itu dikabulkan. Hanya ada dua yang saya temui, baru sampai sejauh ini. Satu, ada di India, ini soal Undang-Undang Kesehatan di India. Yang kedua, Ciptaker yang pernah dikabulkan. Nah, di tempat lain itu belum pernah ditemukan. Ini sampai hari ini penelusuran literatur saya. Nah itu makanya kalau orang bikin uji formil itu, kami juga sebetulnya sambil belajar itu, Pak Jahidin, bagaimana orang ... apa ... kami terus-menerus mengasah kemampuan kami untuk menilai soal-soal formil ini.

Itu Pak Jahidin, ada yang mau disampaikan? Cukup?

35. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [45:03]

Dari kami sedikit, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [45:04]

Ya.

37. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [45:04]

Sebenarnya tadi yang disampaikan Yang Mulia kami sudah masukkan di halaman 13 terkait dengan kami sudah pernah mengirimkan naskah, kami lampirkan alat buktinya (...)

38. KETUA: SALDI ISRA [45:13]

Ya, nanti diperkuat lagi, Pak ya.

39. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [45:16]

Dan tadi satu tambahan teori lagi, Yang Mulia, yang kami gunakan sering di halaman 44 poin 72, dari teori Yang Mulia Saldi. Karena kebetulan di kampus kami, teori Yang Mulia banyak dibahas kebetulan di mata kuliah kami, pembaruan hukum.

40. KETUA: SALDI ISRA [45:31]

Ya, teori apa sajalah. Ini kan makanya kuncinya tadi sebetulnya kasus konkretnya itu, cacat konkretnya itu yang harus diperkuat. Teori itu kan pelapis saja. Ya, Pak Syamsul Jahidin, ya.

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Terima kasih. Ini waktu 14 hari tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 258/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 9 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

